

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang dilakukan dalam Bab 3, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi disebabkan oleh faktor-faktor, sebagai berikut:
 - a. Kantor Pertanahan Kota Jambi
 - 1) Kesalahan dalam pengukuran
 - 2) Pejabat tidak memeriksa ada tidaknya sertipikat hak milik atas tanah sebelumnya
 - 3) Kurang teliti memeriksa data fisik dan data yuridis
 - 4) Tidak adanya peta tanah
 - 5) Tidak diterapkannya asas deliminasi kontradiktur
 - 6) Tidak dilakukannya pengumuman di kantor desa selama 60 hari
 - b. Para Pihak
 - 1) Salah menunjuk batas tanah
 - 2) Domisili salah satu pihak di luar kota
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi dilakukannya upaya:
 - 1) Tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah;

- 2) Melalui penertiban proses pendaftaran tanah;
- 3) Melalui penertiban administrasi terkait dengan pertanahan di kelurahan.

B. Saran

Saran dari Penulis untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda di kemudian hari antara lain:

1. Hendaknya ada peta pendaftaran yang lengkap dan administrasi pertanahan yang tertib di setiap Kantor Pertanahan Kota Jambi, sehingga adanya Cacat Hukum Administratif seperti kesalahan letak dan batas dapat diketahui sedini mungkin.
2. Hendaknya ada itikad baik dari pemohon dalam hal penunjukan letak dan batas tanah dan harus adanya penerapan asas *contradictoir delimitatie*.
3. Diharapkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap karyawannya agar tidak terjadi penerbitan sertipikat yang Cacat Hukum Administratif, misalnya kesalahan prosedur dan kesalahan penerapan peraturan perundangundangan.
4. Hendaknya pengumuman terkait data fisik dan data yuridis tanah juga dilakukan melalui media massa sehingga dapat menjangkau para pihak yang berdomisili di luar kota Jambi.